



**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK – HAK NARAPIDANA DI RUMAH  
TAHANAN KELAS II B KABUPATEN BLORA MENURUT UNDANG –  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Vahronia Ardiyanta\*, Budhi Wisaksono, A.M. Endah Sri .A.  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-Mail : [vahroniaardi@gmail.com](mailto:vahroniaardi@gmail.com)

**Abstrak**

Pembinaan narapidana ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan bertugas menampung, merawat dan membina narapidana. Pembinaan narapidana yang baik harus ada partisipasi dari petugas, narapidana dan masyarakat.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora, yang menjadi hambatan bagi pemenuhan hak – hak narapidana terkait dengan adanya fungsi ganda dari Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Blora sebagai tempat pembinaan narapidana yang seharusnya hanya tempat bagi tahanan.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada didalam penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora sudah cukup baik karena dapat menggunakan ruangan yang ada untuk penunjang pembinaan. Hambatan dalam proses pembinaan diantaranya yaitu berasal dari internal yaitu petugas, sarana dan prasarana dan eksternal yaitu masyarakat.

**Kata kunci : Implemenasi Pemenuhan Hak, Narapidana, Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Blora**

**Abstract**

*Coaching inmates intended to repair and improve the morals (manners) prisoners who are in Penitentiary / State Prison. Prisons and State Prison as technical and operational units have duty to accommodate, care for and foster inmates. Development of inmates who either have no participation of officers, inmates and the public.*

*The main is to investigate the implementation of coaching inmates at the State Prison Class II B Blora, which became an obstacle to the fulfillment of the regulations of prisoners associated with the multi function of Detention Class II B Blora as a coaching prisoners should only place for detainees.*

*The research methodology for this writing is to approach research using empirical juridical methods. Empirical juridical approach is a method or procedure used to address the problems that exist in the study by examining secondary data first, and then continue to do research on primary data in the field. The results showed that the implementation of coaching inmates at the State Prison Class II B Blora is good enough because it can use the existing space to support coaching. Obstacles in the process of formation of which is derived from that internal personnel, facilities and infrastructure and external, namely society*

*.Keywords: Implementation's Rights, Prisoners, Prison Class II B Blora*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana dalam konkritisasinya atau operasionalitasnya melibatkan manusia, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai sasaran objek hukum, sehingga persyaratan utama sistem peradilan pidana bersifat rasional, harus dapat memahami dampaknya terhadap manusia dan masyarakat, baik yang berada dalam sistem maupun luar sistem tersebut.

Sistem peradilan pidana harus berupa kesatuan yang terpadu untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Apabila digunakan ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai dari jumlah kejahatan yang masuk dalam sistem peradilan pidana; berapa banyak yang dapat diselesaikan di kepolisian, diajukan jaksa ke pengadilan serta yang dihukum dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada istilah *due process of law* (proses hukum yang adil dan layak). Secara keliru, arti dari proses hukum yang adil sering hanya dikaitkan pada penerapan aturan-aturan hukum acara suatu negara pada seorang terdakwa atau tersangka. Arti dari *due process of law* lebih luas dari sekedar penerapan hukum formil saja, karena pemahaman ini mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat walaupun sebagai pelaku kejahatan.

Di Indonesia sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-

lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan bagi terpidana.<sup>1</sup> Tujuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah dipidana;
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Di Indonesia pelaksanaan pidana penjara dengan proses pemasyarakatan lebih menitik-beratkan pada proses perubahan sikap dari terpidana, agar bila sudah menjalani pemidanaan, setelah keluar, dari pemasyarakatan menjadi warga masyarakat yang baik.

Tujuan sistem peradilan pidana saat narapidana menjalankan kegiatan pemasyarakatan, yaitu : tujuan jangka pendek untuk resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah untuk menekan/pengendalian kejahatan, dan tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan,

---

1. Mardjono Reksodipoetro. **Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi**. Pidato Pengukuhan Penerimaan jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), halaman 1.

<sup>2</sup> Mabes Polri, **Diktat Sisdil di Indonesia**, (Semarang : Akpol, 2005), halaman 8.

dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>3</sup>

Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mencantumkan hak-hak dari narapidana yang terkait dengan pembinaan narapidana yang terdapat dalam Pasal 14, yaitu beberapa adalah :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan melibatkan narapidana dan lembaga pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup> Sedangkan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai. Salah satu contoh uraian di atas adalah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kab. Blora yang merupakan Rutan yang sekaligus digunakan sebagai Lapas dan dilaksanakan pembinaan narapidana di Rutan Kelas II B Kab. Blora, disamping itu kapasitas dari Rutan

---

<sup>3</sup> Dikutip dari Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

---

<sup>4</sup> Dikutip dari Pasal 1 angka 7 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>5</sup> Dikutip dari Pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

yang *overload* menjadi penghambat dalam proses pembinaan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemenuhan hak – hak terpidana dalam proses pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kab. Blora menurut Undang – Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan ?
2. Kendala apa saja yang ada dalam proses pembinaan untuk memenuhi hak – hak narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kab. Blora ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan informasi tentang pembinaan narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kab. Blora menurut Undang – Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan;
2. Untuk mendapatkan informasi tentang macam-macam kendala yang ditemui dalam proses pembinaan narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kab. Blora.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau

literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan.<sup>6</sup>

Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan – aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum mengenai pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan.

Pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimanakah Pemenuhan Hak – Hak Terpidana Dalam Proses Pembinaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kab. Blora Menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan ?**

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan dengan beberapa tahap antara lain :

#### **a) Pembinaan Kepribadian<sup>8</sup>**

Pembinaan kepribadian dilakukan sejak narapidana menjadi warga binaan pemasyrakatan atau sampai dengan 1/3 masa pidananya (pembinaan tahap awal), dan

<sup>6</sup> Soemitro, Ronny Hanitjo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) halaman 10.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 39.

<sup>8</sup> Ani Mardijah Hayati, Kepala Sub. Sie Pelayanan Tahanan Rutan Blora, wawancara pribadi 17 September 2016.

dilanjutkan dengan pembinaan kepribadian lanjutan sejak menjalani 1/3 masa pidananya sampai ½ masa pidananya (pembinaan tahap kedua). Seluruh narapidana/tahanan yang menjadi warga binaan Rutan Kelas II B Kabupaten Blora mengikuti seluruh kegiatan pembinaan kepribadian. Adapun bentuk kegiatan pembinaan kepribadian sebagai berikut :

1. Pembinaan kesadaran beragama

Kegiatan pembinaan kesadaran beragama bagi narapidana dan tahanan yang beragama Islam berupa pembacaan Surat Yasin dan Tahlil, pembacaan Al-Quran, pemberian ceramah, solat berjamaah, sholat jum'at, dan khotbah jum'at. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran beragama dilakukan di mushola Rutan Blora oleh Petugas dari Departemen Agama Kabupaten Blora. Sedangkan bagi narapidana dan tahanan yang beragama nasrani melakukan kebaktian di tempat yang berbeda dibantu oleh pihak Persatuan Gereja Blora pada hari sabtu.

Kegiatan pembinaan kesadaran beragama dilakukan supaya memberikan keteguhan iman dan ketenangan batin, menumbuhkan sikap taat beribadah dan beragama sehingga narapidana dan tahanan dapat merenungkan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan, tidak mengulangnya kembali dikemudian hari dan merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan motivasi kepada narapidana dan tahanan ketika menjalani masa pidananya atau menunggu putusan

pengadilan bagi tahanan di Rutan Blora.<sup>9</sup>

2. Pembinaan kemampuan intelektual

Kegiatan pembinaan kemampuan intelektual berupa kursus dan latihan keterampilan, perpustakaan, program kejar paket (A, B, dan C) dengan dibantu dari petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Selain itu dilakukan kegiatan dalam bentuk pendidikan non formal seperti membaca buku di perpustakaan, menonton televisi, membaca koran atau majalah dan lain sebagainya. Kegiatan pembinaan kemampuan intelektual bertujuan supaya narapidana memperoleh informasi atau pengetahuan yang berguna bagi dirinya, meningkatkan pengetahuan atau kemampuan berfikirnya dan sebagai kegiatan positif yang dapat menunjang kegiatan pembinaan.

**b) Pembinaan Kemandirian<sup>10</sup>**

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian oleh Petugas Rutan bagian kegiatan kerja selaku tutor, maupun dari narapidana yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu (tutor sebaya). Narapidana dan tahanan yang mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan dipilih berdasarkan bakat dan minat mereka, ketersediaan ruang dan peralatan yang dapat menunjang serta berdasarkan keputusan dari Tim Pengamat Rutan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan keterampilan dilaksanakan setiap hari, mulai hari mulai hari senin sampai hari sabtu, sepanjang narapidana

<sup>9</sup> Ani Mardijah Hayati, Kepala Sub. Sie Pelayanan Tahanan Rutan Blora, wawancara pribadi 17 September 2016.

<sup>10</sup> Dikutip dari Profil Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora Tahun 2016

tersebut tidak sedang mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian.

Tujuan dilaksanakan kegiatan pembinaan keterampilan supaya narapidana pada saat menjalani masa pidana di Rutan dapat melakukan kegiatan yang dapat mengisi waktu luangnya sehingga tidak mengganggu, mengembangkan bakat yang dimiliki, memberikan keterampilan baru bagi narapidana maupun meningkatkan kemampuan keterampilan bagi narapidana yang sudah mempunyai keterampilan tertentu, dan memberikan pengetahuan tentang kepekerjaan yang dapat memberikan hasil sehingga dapat memberikan bekal bagi mereka ketika kembali ke masyarakat. Adapun kegiatan pembinaan keterampilan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pembuatan Kaset

Kegiatan keterampilan membuat kaset adalah keterampilan yang dilakukan agar para warga binaan mempunyai skill yang bermanfaat dan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi.

2. Las Listrik

Kegiatan keterampilan las listrik berupa membuat alat maupun perkakas sehari – hari yang juga bertujuan menampung kemampuan kreasi warga binaan.

3. Pertukangan Kayu

Kegiatan keterampilan pertukangan kayu membuat barang dari bahan kayu berupa meja, kursi, lemari dan sebagainya.

**c) Kegiatan Kerjasama Dengan Instansi Terkait<sup>11</sup>**

1. Kementerian Agama Kabupaten Blora

Berupa pembinaan rohani Islam setiap hari selasa dan kamis.

2. Gereja

Berupa konseling dan kebaktian setiap hari sabtu.

3. Polres Blora

Berupa kegiatan menembak, pembinaan polyspas, pengeledahan bersama dalam rangka P4GN, pelaksanaan tes urine pegawai Rutan Blora, dan pelaksanaan tes urine WBP( Warga Binaan Masyarakat) yang diduga mengkonsumsi Narkoba.

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

Kegiatan berupa pemeriksaan sampel darah bagi WDB(Warga Binaan Masyarakat), sosialisasi penyebaran penyakit HIV/AIDS.

**d) Olah raga, rekreasi dan permainan**

Olah raga dilakukan setiap hari pada pagi hari dan voli pada sore hari dengan dipandu oleh petugas maupun narapidana yang ditunjuk oleh petugas apabila petugas ada halangan. Rekreasi yang dilakukan adalah menonton televisi, membaca koran, membaca majalah, dan apabila ada acara tertentu menonton konser musik yang diadakan dalam waktu tertentu.<sup>12</sup>

**e) Kunjungan Keluarga**

Kunjungan keluarga menjadi salah satu sarana pembinaan narapidana karena diharapkan keluarga mampu ikut terlibat dalam usaha membina narapidana. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan kepedulian keluarga untuk mengunjungi keluarganya yang menjadi narapidana, sehingga secara langsung keluarga ikut menyadarkan narapidana tersebut

<sup>11</sup> Dikutip dari Profil Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora Tahun 2016

<sup>12</sup> *Ibid.*



supaya bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya kembali, selain itu kepedulian keluarga juga dapat memberikan ketenangan batin narapidana ketika sedang menjalani masa pidananya di Rutan, sehingga diharapkan proses pembinaan dapat berjalan efektif dan maksimal, serta narapidana tidak mempunyai rasa kekhawatiran untuk tidak diterima kembali oleh keluarganya.

#### **f) Asimilasi**

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi dilakukan di luar Rutan dengan tanggung jawab dan pengawasan langsung dari Rutan. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat yaitu : berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani ½ (setengah) masa pidana. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian asimilasi.

#### **g) Integrasi**

Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat. Program integrasi dilakukan di luar LAPAS oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan narapidana menjadi klien pemsarakatan yang dibimbing oleh pembimbing klien pemsarakatan.

### **2. Kendala dan Hambatan dalam Proses Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora dan Usaha Mengatasi Hambatan Tersebut**

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembinaan narapidana dan tahanan, pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora menemui beberapa hambatan. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora sebagai berikut :

#### **a. Internal**

##### **i. Petugas**

Petugas memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, karena petugas adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pembinaan narapidana. Meskipun mempunyai peran yang sangat penting, hambatan juga berasal dari petugas baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

##### **1. Kuantitas**

Kuantitas atau jumlah petugas sangat memengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana apabila jumlah petugas sedikit atau terbatas. Di Rutan Kab. Blora hanya terdapat 31 orang petugas pemsarakatan yang seharusnya berjumlah 60 orang idealnya dalam pembinaan di Rutan Kab. Blora. Keterbatasan jumlah petugas membuat pelaksanaan pembinaan narapidana menjadi tidak maksimal dan efektif, karena jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan sejumlah 196 orang.

Usaha untuk mengatasi hambatan keterbatasan jumlah petugas dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pembinaan secara bersama-sama atau kelompok dan

terkadang petugas meminta bantuan pada warga binaan yang mempunyai keterampilan tertentu untuk membantu petugas, sehingga jumlah petugas yang terbatas tersebut dapat dimaksimalkan fungsinya, dan diharapkan kegiatan pembinaan narapidana dapat berjalan baik.

## 2. Kualitas

Kualitas petugas dapat dilihat dari berbagai faktor, salah satunya pendidikan terakhir petugas. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora paling banyak berlatar belakang pendidikan SMA, hal tersebut sangatlah berpengaruh karena berhubungan dengan pekerjaannya di bidang hukum yaitu pengetahuan hukum yang dimilikinya, tentunya akan berbeda dengan petugas yang mempunyai latar belakang sarjana. Pengetahuan hukum petugas diharapkan dapat membantu petugas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mewujudkan tujuan pembinaan.

Usaha untuk mengatasi hambatan kurangnya kualitas petugas dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan, meningkatkan sarana penunjang pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan suasana kerja yang kondusif, menumbuhkan sikap profesional dan mengadakan kerja sama dengan instansi lain seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blora atau Kanwil KUMHAM Jateng untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan.

### ii. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B

Kabupaten Blora sangat terbatas. Hal ini karena tidak ada ruangan yang mempunyai fungsi khusus, seperti tidak ada ruangan khusus untuk pembinaan intelektual guna menunjang kegiatan belajar mengajar narapidana, tidak ada ruangan khusus untuk bimbingan kemasyarakatan, tidak ada ruangan khusus untuk pembinaan kemandirian seperti : ruangan menjahit; ruangan kantin; ruangan kerajinan; dan ruangan untuk menyimpan dan memamerkan hasil karya narapidana.

Usaha untuk mengatasi hambatan di atas, kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora memaksimalkan ruangan yang tersedia, seperti kegiatan belajar mengajar dilakukan di Aula.

### iii. Narapidana

Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana yang berasal dari dalam diri narapidana antara lain, sikap negatif seperti sikap malas dan tidak bersemangat ketika mengikuti kegiatan pembinaan, tidak mau bertobat, dan tidak berusaha untuk merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Selain faktor dari dalam diri narapidana, jumlah narapidana juga memengaruhi pelaksanaan pembinaan. Jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora per tanggal 31 Mei 2016 adalah sebanyak 196 (Seratus sembilan puluh enam) orang, daya tampung sebesar 224 (Dua ratus dua puluh empat).

Walau daya tampung masih tersisa banyak namun petugas yang ada dalam Rutan hanya 31 (tiga puluh satu) orang. Jumlah narapidana yang banyak tentu sangat memengaruhi pelaksanaan pembinaan karena



mengingat terbatasnya petugas dan sarana dengan jumlah narapidana dan tahanan, sehingga pembinaan tidak berjalan maksimal.

Usaha untuk mengatasi hambatan di atas, narapidana ketika menjalani masa pidana di Rutan harus merubah perilaku dari yang semula buruk menjadi lebih baik dengan program yang sudah dijadwalkan oleh Rutan Kab. Blora sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1883 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. Sebagai contoh adalah mengikuti program kerohanian, program kreatifitas dan potensi diri. Selain itu narapidana juga harus ikut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembinaan di Rutan, supaya dapat memperoleh manfaat dan hasil dari kegiatan pembinaan tersebut, sehingga narapidana ketika selesai menjalani pidananya sudah mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke masyarakat.

b. Eksternal

i. Masyarakat

Pembinaan narapidana dilakukan di dalam Rutan oleh Rutan, dan kemudian berlanjut di luar Rutan dengan dibimbing oleh BAPAS. Ketika narapidana telah selesai menjalani masa pidana, narapidana akan kembali ke masyarakat, dan selanjutnya masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan narapidana di lingkungan masyarakat.

Namun kenyataannya masyarakat juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana karena masyarakat masih memberikan pandangan negatif kepada

narapidana, bersikap tidak peduli dan tidak mau menerima kembali narapidana setelah selesai menjalani pidananya di Rutan. Situasi tersebut yang membuat narapidana merasa canggung dan khawatir tidak diterima kembali menjadi anggota masyarakat, padahal nyatanya narapidana juga merupakan anggota masyarakat.

Usaha untuk mengatasi hambatan di atas dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembinaan narapidana, sehingga diharapkan stigma negatif masyarakat terhadap narapidana akan hilang dan masyarakat akan tergerak untuk ikut terlibat dalam usaha pembinaan narapidana.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. SIMPULAN**

##### **1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora**

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora terbagi kedalam 4 (empat) tahap yaitu dimulai dengan tahap pertama (*maximum security*), tahap kedua (*medium security*), tahap ketiga (*minimum security*), dan tahap keempat (tahap integrasi). Pembinaan tahap pertama sampai tahap ketiga dilakukan oleh Rutan, sedangkan pembinaan tahap keempat dilakukan oleh BAPAS.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora menemui beberapa hambatan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dengan fungsi ganda dari Rumah Tahanan Blora sebagai tempat bagi narapidana

dan tahanan dan kuantitas dan kualitas petugas yang minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai, sikap negatif dari narapidana apabila tidak bisa bekerja sama dengan program pembinaan dari Rutan Kab. Blora dan jumlah narapidana yang tidak seimbang dengan jumlah petugas. Kegiatan pembinaan yang dilakukan diantaranya :

1. Di dalam Rutan

a. Pembinaan kerohanian

Pembinaan kerohanian melibatkan petugas dari Kementerian Agama Kabupaten Blora dan Persatuan Gereja Kabupaten Blora dengan mengadakan kegiatan kerohanian.

b. Pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan kemampuan intelektual melibatkan petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dengan mengadakan program kejar paket (A, B, dan C).

c. Kunjungan keluarga

Keluarga ikut terlibat dalam usaha menyadarkan narapidana supaya bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya kembali, serta memberikan ketenangan batin narapidana ketika sedang menjalani masa pidananya di Rutan.

2. Di luar Rutan

a. Asimilasi

Masyarakat mengawasi kegiatan asimilasi dan melihat hasil pembinaan dan pembimbingan yang telah dilakukan terhadap narapidana selama berada di Rutan, serta memberikan penilaian terhadap hasil pembinaan dan pembimbingan tersebut berdasarkan sikap narapidana ketika mereka dalam kegiatan asimilasi.

b. Integrasi

Masyarakat memberikan jaminan kesanggupan terhadap narapidana tidak akan melarikan dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan ikut membantu dan mengawasi narapidana ketika mengikuti program pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

**2. Kendala yang Menjadi Hambatan dalam Pemenuhan Hak – Hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora**

Dalam rangka menjalankan fungsi ganda sebagai lembaga pembinaan narapidana dan tahanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 UM. 01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rutan, narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembinaannya. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora sebagai berikut :

1) Internal

a. Petugas

Meskipun mempunyai peran yang sangat penting, hambatan juga berasal dari petugas yang hanya berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang yang seharusnya berjumlah 60 (enam puluh orang) untuk melakukan pembinaan yang maksimal dan dari segi kualitas pendidikan dari petugas paling banyak berlatar belakang pendidikan SMA, hal tersebut sangatlah berpengaruh karena berhubungan dengan pekerjaannya dibidang hukum yaitu pengetahuan hukum yang dimilikinya, tentunya

akan berbeda dengan petugas yang mempunyai latar belakang sarjana.

Dari keterangan di atas, petugas yang membina narapidana di Rumah Tahanan Blora dirasa kurang kompeten dalam melakukan pekerjaannya karena tingkat pendidikan mereka kebanyakan masih belatar belakang SMA, sehingga perlu penambahan personil yang berlatar belakang sarjana terutama dalam bidang hukum terkait dengan pekerjaannya.

#### b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora sangat terbatas. Hal ini karena tidak ada ruangan yang mempunyai fungsi khusus, seperti tidak ada ruangan khusus untuk pembinaan intelektual guna menunjang kegiatan belajar mengajar narapidana, tidak ada ruangan khusus untuk bimbingan kemasyarakatan, tidak ada ruangan khusus untuk pembinaan kemandirian seperti : ruangan menjahit; ruangan kantin; ruangan kerajinan; dan ruangan untuk menyimpan dan memamerkan hasil karya narapidana. Sarana dan prasarana di Rutan Kab. Blora tidak dapat menunjang kegiatan pembinaan narapidana memang disebabkan oleh yang awalnya memang fungsi dari Rutan bukanlah sebagai tempat pembinaan bagi narapidana namun merupakan tempat bagi tahanan, sehingga tidak aneh apabila hak – hak dari narapidana tidak terpenuhi secara maksimal.

Usaha untuk mengatasi hambatan tersebut Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora memaksimalkan ruangan yang tersedia

untuk melakukan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di Aula dan ruangan serba guna lainnya agar proses pembinaan dan pemenuhan hak narapidana terpenuhi walau dengan keterbatasan.

#### c. Narapidana

Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana berasal dari dalam diri narapidana antara lain sikap negatif seperti sikap malas dan tidak bersemangat ketika mengikuti kegiatan pembinaan, tidak mau bertobat, dan tidak berusaha untuk merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik . Selain faktor dari dalam diri narapidana, juga terdapat faktor penghambat dari sisi jumlah narapidana. Jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora per tanggal 31 Mei 2016 adalah sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) orang, sementara daya tampung sebesar 224 (dua ratus dua puluh empat). Walau daya tampung masih tersisa banyak namun petugas yang ada dalam Rutan hanya 31 (tiga puluh satu) orang. Jumlah narapidana yang banyak tentu sangat memengaruhi pelaksanaan pembinaan karena mengingat terbatasnya petugas dan sarana yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, sehingga pembinaan tidak berjalan maksimal.

Usaha untuk mengatasi hambatan di atas, narapidana ketika menjalani masa pidana di Rutan harus merubah perilaku dari yang semula buruk menjadi lebih baik dengan program yang sudah dijadwalkan oleh Rutan Kab. Blora sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1883 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib

Rumah Tahanan Negara; sebagai contoh adalah mengikuti program kerohanian, program kreatifitas dan potensi diri.

Selain itu narapidana juga harus ikut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembinaan seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di Rutan, supaya dapat memperoleh manfaat dan hasil dari kegiatan pembinaan tersebut, sehingga narapidana ketika selesai menjalani pidananya sudah mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke masyarakat.

## 2) Eksternal

### a. Masyarakat

Pembinaan narapidana dilakukan di dalam Rutan oleh Rutan, dan kemudian berlanjut di luar Rutan dengan dibimbing oleh BAPAS. Ketika narapidana telah selesai menjalani masa pidana, narapidana akan kembali ke masyarakat, dan selanjutnya masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan narapidana di lingkungan masyarakat.

Namun kenyataannya masyarakat juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana karena masyarakat masih memberikan pandangan negatif kepada narapidana, bersikap tidak peduli dan tidak mau menerima kembali narapidana setelah selesai menjalani pidananya di Rutan. Situasi tersebut yang membuat narapidana merasa canggung dan khawatir tidak diterima kembali menjadi anggota masyarakat, padahal nyatanya narapidana juga merupakan anggota masyarakat.

Usaha untuk mengatasi hambatan di atas dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang

pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembinaan narapidana oleh Rutan Kab. Blora maupun dari KUMHAM, sehingga diharapkan *stigma* negatif masyarakat terhadap narapidana akan hilang dan masyarakat akan tergerak untuk ikut terlibat dalam usaha pembinaan narapidana, sehingga apabila narapidana sudah selesai menjalani masa pidana mereka bisa merasa lebih baik dan diterima dalam masyarakat terlebih dalam melanjutkan keberlangsungan hidup mereka atau saat mencari pekerjaan tidak terhalang oleh status mereka yang seorang mantan narapidana.

## B. SARAN

### 1. Bagi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora diharapkan meningkatkan jumlah petugas dengan menambah jumlah personil kerja, menambah sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan pembinaan warga binaan. Selain itu Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora diharapkan tetap menjalankan proses pembinaan yang baik dan memenuhi hak – hak dari para tahanan khususnya narapidana, karena Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora yang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai Rutan dan juga sebagai Lapas untuk pembinaan terhadap narapidana yang sesuai dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan dan perundang – undangan yang lainnya.

### 2. Bagi Kementerian Hukum dan HAM RI

Diharapkan Kementerian Hukum dan HAM dengan adanya

peralihan fungsi maupun adanya fungsi ganda dari Lapas dan Rutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 UM. 01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rutan, seharusnya dapat memenuhi segala kebutuhan materiil dan imateriil bagi kelancaran pembinaan narapidana/tahanan yang menjalani proses pembinaan dengan menambah sarana dan prasarana yang lebih memadai.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. **Dasar-Dasar Hukum Pidana**. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Atmasasmita, Romli. **Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia**. Bandung : Alumni. 1975.
- Chazawi, Adami. **Hukum Pidana Bagian I**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Kehakiman dan HAM RI Kanwil Jawa Tengah. **Pola Pembinaan Narapidana EX. GSA (Gerakan Separatis Aceh) Pada Lembaga Pemasyarkatan di Wilayah Jawa Tengah**. Semarang: Depkeh&HAM, 2004.
- Hamzah, Andi, **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Harsono, C.I.. **Sistem Pembinaan Narapidana**. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Kab. Blora, Rutan. **Profil Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora**. Blora, 2016.
- Martini, Mimi, Hadari Nawawi. **Penelitian Terapan**. Yogyakarta: 1994.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. **Teori-Toeri Dan Kebijakan Pidana**. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Muladi. **Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan reformasi Hukum Indonesia**. Jakarta : the Habibie Center, Cet.I, 2002.
- Nasir, Djamil, M. **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nasution, S. **Metode Penelitian Naturalistik**. Bandung: Tarsito, 1968.
- Panjaitan, Petrus Irwan, Pandapotan Simorangkir. **Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Polri, Mabes. **Diklat Sisdil di Indonesia**. Semarang: Akpol, 2005.
- Priyatno, Dwija. **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Rahayu. **Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)**, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Reksodipoetro, Mardjono. **Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Pada Kejahatan dan**



**Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi**, Jakarta: Pidato Pengukuhan Penerimaan jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

Soemitro, Ronny Hanitijo. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sudarto. **Hukum Pidana I**. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990.

Wignjosoebroto, Soetandyo. **Hak-Hak Asasi Manusia : Konsep dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa Masa Awal Perkembangannya' dalam Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia**. Surabaya : Pusat Studi Hak asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003.

#### **PERUNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

#### **WEBSITE**

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas\(www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas(www.hukumonline.com),  
Rabu, 13 Januari 2010.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan> diakses pada 3 November 2016